



PUTUSAN

Nomor 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I.

Nama lengkap : **EDWIN FEERLY;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 27 tahun/8 Februari 1992;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : - Jl. Cireundeu Indah I No. 41 RT. 04 RW. 01,
Desa Cireundeu, Kecamatan Ciputat Timur,
Tangerang Selatan, Banten (KTP);
- Jl. Ibrahim Aji Nomor 416 B RT. 07 RW. 08,
Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal,
Kota Bandung, Jawa Barat (Kost)
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II.

Nama lengkap : **RIZAL ABDUL FATAH;**
Tempat lahir : Bandung;
Umur/tanggal lahir : 29 tahun/7 September 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Komplek Pasir Pogor Blok A 9, Jl. Pasir Kencana
II RT.03 RW.08, Kelurahan Mekarjaya,
Kecamatan Rancasari Kota Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum bekerja;
Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 21 April 2019;

Halaman 1 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan tanggal 21 Mei 2019;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 7 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019 ;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 16 Juli 2019 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sejak tanggal 15 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2019;
9. Hakim Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 10 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019;
10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 9 November 2019 sampai dengan tanggal 7 Januari 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum ECEP NOVELIA, S.H. dan IWAN YULI HERMAWAN, S.H.,M.Kn. Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukumvelia & Rekan, yang beralamat di Ruko Kompleks Villa Kampoeng Texas Jalan Cipanas-Cianjur KM.3 No. 18 Ciherang, Pacet Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2019;

PENGADILAN TINGGI tersebut:

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 November 2019, Nomor 283/PEN/PID.SUS/2019/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;
2. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Oktober 2019, No. 695/Pid.Sus/2019/PN.Bdg;

Telah membaca surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandung tanggal Juli 2019, No.Reg:PDM-607/BDUNG/06/2019, yang pada pokoknya Para Terdakwa didakwa melakukan perbuatan pidana dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa EDWIN FEERLY baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH pada

Halaman 2 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ibrahim Aji No. 416 B RT. 07 RW. 08, Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Komplek Pasir Pogor Blok A 9, Jl. Pasir Kencana II RT. 03 RW. 08, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan ***“percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Batununggal Bandung sering terjadi peredaran gelap narkoba jenis tembakau sintetis. Berdasarkan informasi tersebut Tim dari Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyelidikan di daerah Batununggal Bandung.
- Pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDWIN FEERLY di rumah kost yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji No. 416 B RT. 07 RW. 08, Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Tim Direktorat Narkoba Bareskrim Polri melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) kardus warna coklat berisi bungkus bertuliskan Lemonade Swag warna coklat berisi tembakau yang mengandung narkoba seberat 104 gram brutto yang diletakan di atas meja TV dan wadah plastik berisi 9 gram tembakau mengandung narkoba yang diletakan di bawah meja TV yang terletak di dalam kamar kost Terdakwa EDWIN FEERLY yang berada di lantai 3 serta menyita Handphone merk

Halaman 3 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung Note 5 warna emas simcard nomor 082178503704 yang Terdakwa EDWIN FEERLY pegang.

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2019, Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH telah memesan 104 gram tembakau sintesis narkoba tersebut dari penjual online di akun Instagram @roarsociale.id seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa EDWIN FEERLY memesan tembakau sintesis tersebut dengan cara berpatungan dengan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH dengan patungan masing – masing Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tembakau tersebut akan dikirim melalui ekspedisi sehingga Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH memberikan nama dan alamat penerima paket yaitu FERLY, Jl. Kiara Condong, Binong Batununggal (Kosan samping Borma Kiara Condong) Bandung, Batununggal, Kode Pos 40275, telp. 082178503704. Tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa EDWIN FEERLY ditelphone oleh petugas JNE bahwa ada pengiriman paket untuk Terdakwa EDWIN FEERLY. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB petugas JNE datang ke kamar kost an menyerahkan kiriman paket tersebut.
- Bahwa sebelumnya sekitar awal Bulan Februari 2019, Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH telah membeli sekitar 25 gram tembakau yang mengandung narkoba dari penjual di media social line @ roarsociale dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah dengan berpatungan masing – masing Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH memberikan nama dan alamat penerima paket yaitu FERLY, Jl. Kiara Condong, Binong Batununggal (Kosan samping Borma Kiara Condong) Bandung, Batununggal, Kode Pos 40275, telp. 082178503704. Sekitar 2 atau 3 hari kemudian Terdakwa FEERLY menerima paket berisi tembakau narkoba dari petugas JNE di depan kamar kos di Jalan Ibrahim Aji No. 416. Kemudian secara bertahap Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH mencampur 25 gram tembakau narkoba tersebut dengan 12 batang rokok Dji Sam Soe 234, sehingga setelah tercampur menghasilkan tembakau narkoba seberat 47 gram. Selanjutnya Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH memasukan masing – masing seberat 1 gram tembakau kedalam plastic klip untuk dijual seharga Rp. 100.000,00 per gramnya. Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH telah menjual 33 gram tembakau narkoba tersebut. Terdakwa EDWIN

Halaman 4 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEERLY masih menyimpan 9 gram di kost an Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH masih menyimpan stok 4 plastik.

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH di Komplek Pasir Pogor Blok A 9, Jl. Pasir Kencana II RT. 03 RW. 08, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok magnum filter yang didalamnya terdapat 4 buah plastik klip masing – masing berisi tembakau yang mengandung narkoba dengan berat total 5,4 gram brutto yang ditemukan di rumah Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH tepatnya di laci meja di kamar tidur Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH yang berada di lantai 2 serta dilakukan penyitaan atas Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna hitam simcard nomor 081312275909 yang Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH pegang.
- Bahwa uang hasil penjualan 33 gram tembakau narkoba sebanyak Rp. 3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut telah dibagi dua masing maing untuk Terdakwa EDWIN FEERLY Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH Rp. 1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah). Uang tersebut sudah habis digunakan untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa cara pembayaran yang dilakukan oleh Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH yaitu dengan berpatungan secara tunai. Lalu Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH melakukan setor tunai uang di Bank BCA yang berada di dalam Metro Indah Mall di daerah Margahayu Raya, Kota Bandung. Kemudian uang tersebut dikirim ke rekening BCA yang diberikan oleh penjual online yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH berapa nomor maupun nama rekeningnya.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor. LAB: 0913/NNF/2019 tanggal 12 Maret 2019 diketahui bahwa barang bukti atas nama EDWIN FEERLY yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A) berisi daun daun kering berat netto 1,3350 gram diberi nomor barang bukti 0437/2019/NF.

Halaman 5 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.



- 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B) berisi daun-daun kering berat netto 1,5152 gram diberi nomor barang bukti 0438/2019/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang nomor 0437/2019/NF dan 0438/2019/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis FUB-AMB, terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 88 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba". Barang bukti setelah diperiksa sisanya:

- Barang bukti nomor 0437/2019/NF jumlahnya 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A) berisi daun-daun kering/ 1,2300 gram.
- Barang bukti nomor 0438/2019/NF jumlahnya 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B) berisi daun-daun kering/ 1,4128 gram.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor. LAB: 0914/NNF/2019 tanggal 12 Maret 2019 diketahui bahwa barang bukti atas nama RIZAL ABDUL FATAH yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Magnum Filter berisi 4 (empat) bungkus plastic klip (Kode A1s/d A4) masing-masing berisi daun-daun kering berat netto seluruhnya 3,5414 gram diberi nomor barang bukti 0439/2019/NF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang nomor 0439/2019/NF berupa daun-daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis FUB-AMB, terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 88 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba Dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba". Barang bukti nomor 0439 setelah diperiksa jumlahnya 4 (empat) bungkus plastic klip (Kode A1s/d A4) masing-masing berisi daun-daun kering/ 3,4177 gram.
- Bahwa Terdakwa Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkoba tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/ Dinas Kesehatan.

Halaman 6 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa EDWIN FEERLY baik secara sendiri – sendiri maupun secara bersama – sama dengan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Ibrahim Aji No. 416 B RT. 07 RW. 08, Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadilinya dan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Komplek Pasir Pogor Blok A 9, Jl. Pasir Kencana II RT. 03 RW. 08, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat atau setidaknya – tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan **“percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Tim Direktorat Narkotika Bareskrim Polri menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Batununggal Bandung sering terjadi peredaran gelap narkotika jenis tembakau sintetis. Berdasarkan informasi tersebut Tim dari Tim Direktorat Narkotika Bareskrim Polri melakukan penyelidikan di daerah Batununggal Bandung.
- Pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB, Tim Direktorat Narkotika Bareskrim Polri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa EDWIN FEERLY di rumah kost yang beralamat di Jalan Ibrahim Aji No. 416 B RT. 07 RW. 08, Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat. Kemudian Tim Direktorat Narkotika Bareskrim Polri melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) kardus warna coklat berisi bungkus bertuliskan Lemonade Swag warna coklat berisi tembakau yang mengandung

Halaman 7 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika seberat 104 gram brutto yang diletakan di atas meja TV dan wadah plastik berisi 9 gram tembakau mengandung narkotika yang diletakan di bawah meja TV yang terletak di dalam kamar kost Terdakwa EDWIN FEERLY yang berada di lantai 3 serta menyita Handphone merk Samsung Note 5 warna emas simcard nomor 082178503704 yang Terdakwa EDWIN FEERLY pegang.

- Bahwa pada tanggal 17 Februari 2019, Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH telah memesan 104 gram tembakau sintesis narkotika tersebut dari penjual online di akun Instagram @roarsociale.id seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Terdakwa EDWIN FEERLY memesan tembakau sintesis tersebut dengan cara berpatungan dengan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH dengan patungan masing – masing Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Tembakau tersebut akan dikirim melalui ekspedisi sehingga Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH memberikan nama dan alamat penerima paket yaitu FERLY, Jl. Kiara Condong, Binong Batununggal (Kosan samping Borma Kiara Condong) Bandung, Batununggal, Kode Pos 40275, telp. 082178503704. Tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa EDWIN FEERLY ditelphone oleh petugas JNE bahwa ada pengiriman paket untuk Terdakwa EDWIN FEERLY. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB petugas JNE datang ke kamar kost an menyerahkan kiriman paket tersebut.
- Bahwa sebelumnya sekitar awal Bulan Februari 2019, Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH telah membeli sekitar 25 gram tembakau yang mengandung narkotika dari penjual di media social line @ roarsociale dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah dengan berpatungan masing – masing Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH memberikan nama dan alamat penerima paket yaitu FERLY, Jl. Kiara Condong, Binong Batununggal (Kosan samping Borma Kiara Condong) Bandung, Batununggal, Kode Pos 40275, telp. 082178503704. Sekitar 2 atau 3 hari kemudian Terdakwa FEERLY menerima paket berisi tembakau narkotika dari petugas JNE di depan kamar kos di Jalan Ibrahim Aji No. 416. Kemudian secara bertahap Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH mencampur 25 gram tembakau narkotika tersebut dengan 12 batang rokok Dji Sam Soe 234, sehingga setelah tercampur menghasilkan tembakau narkotika seberat 47 gram. Selanjutnya Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL

Halaman 8 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL FATAH memasukan masing – masing seberat 1 gram tembakau kedalam plastic klip untuk dijual seharga Rp. 100.000,00 per gramnya. Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH telah menjual 33 gram tembakau narkoba tersebut. Terdakwa EDWIN FEERLY masih menyimpan 9 gram di kost an Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH masih menyimpan stok 4 plastik.

- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH di Komplek Pasir Pogor Blok A 9, Jl. Pasir Kencana II RT. 03 RW. 08, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat. Selanjutnya dilakukan penyitaan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok magnum filter yang didalamnya terdapat 4 buah plastic klip masing – masing berisi tembakau yang mengandung narkoba dengan berat total 5,4 gram brutto yang ditemukan di rumah Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH tepatnya di laci meja di kamar tidur Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH yang berada di lantai 2 serta dilakukan penyitaan atas Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna hitam simcard nomor 081312275909 yang Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH pegang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor. LAB: 0913/NNF/2019 tanggal 12 Maret 2019 diketahui bahwa barang bukti atas nama EDWIN FEERLY yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A) berisi daun daun kering berat netto 1,3350 gram diberi nomor barang bukti 0437/2019/NF.
 - 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B) berisi daun daun kering berat netto 1,5152 gram diberi nomor barang bukti 0438/2019/NF.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang nomor 0437/2019/NF dan 0438/2019/NF berupa daun – daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis FUB-AMB, terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 88 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba Dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba”. Barang bukti setelah diperiksa sisanya:

Halaman 9 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.



- Barang bukti nomor 0437/2019/NF jumlahnya 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode A) berisi daun – daun kering/ 1,2300 gram.
- Barang bukti nomor 0438/2019/NF jumlahnya 1 (satu) bungkus plastic klip (Kode B) berisi daun – daun kering/ 1,4128 gram.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik Nomor. LAB: 0914/NNF/2019 tanggal 12 Maret 2019 diketahui bahwa barang bukti atas nama RIZAL ABDUL FATAH yang diterima berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus bekas rokok merk Magnum Filter berisi 4 (empat) bungkus plastic klip (Kode A1s/d A4) masing – masing berisi daun daun kering berat netto seluruhnya 3,5414 gram diberi nomor barang bukti 0439/2019/NF. Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang nomor 0439/2019/NF berupa daun – daun kering tersebut diatas adalah benar mengandung narkoba jenis FUB-AMB, terdaftar dalam Narkoba golongan I nomor urut 88 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkoba Dalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba”. Barang bukti nomor 0439 setelah diperiksa jumlahnya 4 (empat) bungkus plastic klip (Kode A1s/d A4) masing – masing berisi daun daun kering/ 3,4177 gram.
- Bahwa Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba yaitu memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/ Dinas Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Telah membaca Surat Tuntutan Pidana (Requisitor) Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa mereka **terdakwa I Edwin Feerli dan terdakwa II Rizal Abdul Fatah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “bermufakat jahat untuk melakukan tindak pidana secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I. Edwiin Feerly dan terdakwa II. Rizal Abdul Fatah** dengan pidana penjara masing-masing selama 14 TAHUN dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) **dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan;**

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah paket ekspedisi JNE dengan AWB 015710011909619 berisi 1 (satu) buah kardus coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus coklat bertuliskan LEMONADE SWAG berisi DAUN TEMBAKAU dengan berat brutto 104 gram/ Disisihkan sebanyak 2 (dua) gram untuk pemeriksaan LAB KRIM dan hasil LAB KRIM sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Daun Tembakau berat 1,2300 gram UNTUK PEMBUKTIAN DIPERSIDANGAN, SISANYA 102 gram DIMUSNAHKAN;
- 1 (satu) wadah plastik yang berisikan DAUN TEMBAKAU dengan berat 9 gram / Disisihkan sebanyak 2 (dua) gram untuk pemeriksaan LAB KRIM dan hasil LAB KRIM sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Daun Tembakau berat 1,4128 gram UNTUK PEMBUKTIAN DIPERSIDANGAN, SISANYA 7 gram DIMUSNAHKAN;
- 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna emas dengan nomor simcard 082178503704;
- 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM FILTER yang berisikan 4 (empat) plastik klip kecil berisikan DAUN TEMBAKAU **dengan berat 5,4 gram dan** sisa pengujian LAB KRIM FORENSIK 3,4177 gram;
- 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Warna Hitam dengan nomor simcard 081312275909;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Para Terdakwa EDWIN FEERLY dan RIZAL ABDUL FATAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah paket ekspedisi JNE dengan AWB 015710011909619 berisi 1 (satu) buah kardus coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus coklat bertuliskan LEMONADE SWAG berisi DAUN TEMBAKAU dengan berat brutto 104 gram/ Disisihkan sebanyak 2 (dua) gram untuk pemeriksaan LAB KRIM dan hasil LAB KRIM sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Daun Tembakau berat 1,2300 gram UNTUK PEMBUKTIAN DIPERSIDANGAN, SISAANYA 102 gram DIMUSNAHKAN;
 2. 1 (satu) wadah plastik yang berisikan DAUN TEMBAKAU dengan berat 9 gram / Disisihkan sebanyak 2 (dua) gram untuk pemeriksaan LAB KRIM dan hasil LAB KRIM sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan Daun Tembakau berat 1,4128 gram UNTUK PEMBUKTIAN DIPERSIDANGAN, SISAANYA 7 gram DIMUSNAHKAN;
 3. 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna emas dengan nomor simcard 082178503704;
 4. 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM FILTER yang berisikan 4 (empat) plastik klip kecil berisikan DAUN TEMBAKAU dengan berat 5,4 gram dan sisa pengujian LAB KRIM FORENSIK 3,4177 gram;
 5. 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Warna Hitam dengan nomor simcard 081312275909;Dirampas untuk dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bandung tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 10 Oktober 2019 sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding No. 37/Akta.Pid/2019/PN.Bdg, dan permintaan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 29 Oktober 2019 dan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 29 Oktober 2019, dengan patut dan seksama;

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Para Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 5 November 2019 dan kontra memori banding tersebut pada tanggal 6 November 2019 telah diberitahukan kepada Penasihat Para Terdakwa dengan patut dan seksama;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bandung telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara masing-masing dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 8 November 2019, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan bandingnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdapat kekhilafan hakim yang pertama mengenai unsur yang didakwakan, khususnya unsur Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba.

Halaman 13 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa, dalam pertimbangan hakim yang termuat dalam halaman 28 yang berbunyi : "Menimbang, dalam persidangan terungkap fakta hukum Para Terdakwa memperoleh 104 gram tembakau sintetis tersebut pada tanggal 17 Februari 2019 Para Terdakwa memesan melalui akun instagram @roarsociale.id dengan harga Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah), pemesanan tersebut dilakukan dengan cara berpatungan dengan cara berpatungan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)" terdapat kekhilafan hakim dalam memberikan pertimbangan yaitu :*

Bahwa, dalam pertimbangan hakim disebutkan apabila Para Terdakwa memperoleh 104 gram tembakau sintetis tersebut pada tanggal 17 Februari 2019 Para Terdakwa memesan melalui akun instagram @roarsociale.id.

Bahwa, yang menerangkan Para Terdakwa memperoleh 104 gram tembakau sintetis tersebut pada tanggal 17 Februari 2019 dengan cara memesan melalui akun instagram @roarsociale.id hanya diperoleh dari keterangan saksi Tri Janea Eka Putra, SH., MH. dan saksi Panduwina Purbaya, SH, namun para saksi hanya menerangkan sebatas hal tersebut.

Bahwa, saksi-saksi tidak bisa membuktikan keterangannya tersebut, antara lain tentang bagaimana cara Para Terdakwa memperoleh 104 gram tembakau sintetis tersebut melalui akun instagram @roarsociale.id dan pada waktu pukul berapa dan dimana lokasinya pada tanggal 17 Februari 2019 tersebut Para Terdakwa memesan dengan cara memesan 104 gram tembakau sintetis melalui akun instagram @roarsociale.id.

Bahwa, pada pemeriksaan Judex factie juga tidak menghadirkan pemilik akun instagram @roarsociale.id untuk diminta kesaksiannya, untuk membuktikan kebenaran Para Terdakwa telah memesan 104 gram tembakau sintetis tersebut pada tanggal 17 Februari 2019 melalui akun instagram @roarsociale.id.

Bahwa, dalam pemeriksaan Judex Factie Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga tidak menghadirkan barang bukti mengenai dokumen atau bukti lain yang menguatkan bahwa para Terdakwa memesan 104 gram tembakau sintetis tersebut pada tanggal 17 Februari 2019 melalui akun instagram @roarsociale.id.

Halaman 14 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa*, unsur dilakukan dengan cara berpategungan yang mana masing-masing berpategungan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut perlu dibuktikan apakah para Terdakwa masing-masing telah berpategungan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa, yang menerangkan para Terdakwa berpategungan yang mana masing-masing berpategungan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diperoleh hanya dari keterangan saksi Tri Janea Eka Putra, SH., MH. dan saksi Panduwina Purbaya, SH, namun para saksi hanya menerangkan sebatas hal tersebut.

Bahwa, saksi tidak dapat menerangkan secara konkrit dan terperinci tentang bagaimana proses dan mekanisme para Terdakwa berpategungan sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan lainnya.

Bahwa, apabila kedua jenis saksi yang dihadirkan Penuntut Umum ini dibenturkan dengan kualifikasi saksi di dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yang menyatakan bahwa "*saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri*", maka saksi saksi Tri Janea Eka Putra, SH., MH. dan saksi Panduwina Purbaya, SH tidak dapat dikategorikan sebagai saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP tersebut.

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga tidak dapat menghadirkan barang bukti uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak membuktikan bahwa uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) masing-masing merupakan uang milik Terdakwa Edwin Feerly dan Terdakwa Rizal Abdul Fatah yang masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ataupun milik orang lain.

Bahwa, Jaksa Penuntut Umum (JPU) juga tidak dapat membuktikan uang tersebut ditransfer ke rekening pemilik akun instagram @roarsociale.id pada bank BCA ke rekening pemilik akun instagram @roarsociale.id dikarenakan pemilik akun instagram @roarsociale.id tidak dihadirkan dalam persidangan.

Halaman 15 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Jaksa Penuntut Umum juga sama sekali tidak dapat menyajikan bukti transfer dari Para Terdakwa pada Bank BCA ke rekening pemilik akun instagram @roarsociale.id pada Bank BCA.

- *Bahwa*, setiap peristiwa atau kejadian ataupun persengketaan yang diajukan para pihak terlebih dahulu harus dikonstatir oleh hakim. Konstatering peristiwa atau kejadian menurut Sudikno Mertokusumo, berarti melihat, mengakui atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang diajukan tersebut, akan tetapi untuk sampai kepada konstateringnya itu harus mempunyai kepastian. Hakim harus pasti akan konstateringnya, sehingga konstateringnya tidak sekadar dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah saja. Hakim haruslah menggunakan sarana-sarana atau alat untuk memastikan tentang peristiwa yang bersangkutan. Jadi mengonstatir peristiwa, kecuali melihat atau membenarkan telah terjadinya peristiwa atau telah menganggap telah terbuktinya peristiwa tersebut, maka diakui sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi. Hal yang harus dikonstatir adalah peristiwa, tetapi untuk sampai pada konstatering harus melakukan pembuktian lebih dahulu.
- *Bahwa*, dalam perkara ini saksi-saksi yang mendukung kebenaran peristiwa, yaitu pemilik akun instagram @roarsociale.id dan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) masing-masing merupakan uang milik Terdakwa Edwin Feerly dan Terdakwa Rizal Abdul Fatah yang masing-masing sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ataukah milik orang lain seharusnya dihadirkan untuk dilakukan dikonstatir oleh hakim, namun hal tersebut tidak oleh hakim sehingga putusan hakim yang didasarkan pertimbangan hukum yang didasarkan pada fakta-fakta hukum yang tidak diketahui kebenarannya menyebabkan putusan tersebut mengandung kekhilafan dan cacat hukum sehingga layak untuk dibatalkan

2. *Bahwa*, terdapat kekhilafan hakim yang kedua terdapat dalam pertimbangan hakim sebagaimana termuat dalam halaman 29 mengenai “*bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa Para Terdakwa memesan tembakau Narkotika tersebut dari penjual di media sosial instagram @roarsociale.id sudah 2 kali.*

- *Bahwa*, sebagaimana telah diuraikan diatas, untuk mendukung dan membuktikan kebenaran peristiwa yang terjadi, apakah para

Halaman 16 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.



Terdakwa telah memesan tembakau Narkotika tersebut dari penjual di media sosial instagram @roarsociale.id sudah 2 kali maka perlu dihadirkan saksi pemilik akun instagram @roarsociale.id dan dihadirkan barang bukti transfer yang dilakukan Para Terdakwa sebanyak 2 kali ke rekening pemilik akun instagram @roarsociale.id, namun dalam pemeriksaan Judex Factie, hal tersebut tidak dilakukan sehingga tidak ada fakta hukum yang menjelaskan Para Terdakwa telah memesan tembakau Narkotika tersebut dari penjual di media sosial instagram @roarsociale.id sebanyak 2 kali.

- *Bahwa*, saksi pemilik akun pemilik akun instagram @roarsociale.id dan barang bukti berupa slip transfer yang dilakukan Para Terdakwa sebanyak 2 kali ke rekening pemilik akun instagram @roarsociale.id tidak dihadirkan dalam persidangan, sehingga bagaimana bisa hakim dapat memberikan kesimpulan apabila Terdakwa telah *memesan tembakau Narkotika tersebut dari penjual di media sosial instagram @roarsociale.id* sudah 2 kali.
 - *Bahwa*, saksi Tri Janea Eka Putra, SH., MH. dan saksi Panduwina Purbaya, SH, juga tidak dapat memberikan keterangan yang pasti apakah Terdakwa telah memesan tembakau Narkotika tersebut dari penjual di media sosial instagram @roarsociale.id sudah 2 kali dan kapan waktunya Para Terdakwa memesan tembakau Narkotika sebanyak 2 kali tersebut.
 - *Bahwa*, putusan hakim yang didasarkan pertimbangan yang tidak melewati tahapan konstatir, kualifikasi dan konstituir menyebabkan putusan hanya didasarkan pada perkiraan hakim semata tanpa ada suatu fakta yang pasti, maka putusan tersebut berdasarkan dugaan atau kesimpulan yang dangkal atau gegabah saja sehingga pembuktian kesalahan terdakwa hanya berdasarkan asumsi sehingga putusan patut untuk dibatalkan.
3. *Bahwa*, terdapat kekhilafan hakim dalam pertimbangan hakim sebagaimana termuat dalam halaman 29 mengenai *"bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum bahwa maksud Para Terdakwa membeli tembakau narkotika tersebut adalah untuk dijual kembali"*
- *Bahwa*, dalam perkara a quo perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa telah membeli tembakau narkotika untuk dijual kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *Bahwa*, dalam pemeriksaan *Judex Factie* tidak ada bukti maupun saksi yang mendukung fakta yang menerangkan Para Terdakwa telah membeli tembakau narkoba untuk dijual kembali.
- *Bahwa*, keterangan Para Terdakwa telah membeli tembakau narkoba untuk dijual kembali berasal dari saksi Tri Janea Eka Putra, SH., MH. dan saksi Panduwina Purbaya, SH, namun dalam pemeriksaan *Judex Factie* tidak dapat membuktikan fakta hukum yang membuktikan kepada siapa Para Terdakwa menjual kembali tembakau narkoba tersebut.
- *Bahwa*, dalam pemeriksaan *Judex Factie* juga tidak dapat menghadirkan dan membuktikan orang yang telah membeli tembakau narkoba milik Para Terdakwa, dan uang hasil penjualan tembakau narkoba milik Para Terdakwa tersebut.
- *Bahwa*, dengan tidak dapat dibuktikannya fakta hukum Para Terdakwa menjual kembali tembakau narkoba tersebut maka, dapat diambil kesimpulan bahwa Para Terdakwa membeli tembakau narkoba tersebut untuk dipakai untuk dirinya sendiri.
- *Bahwa*, hal tersebut juga telah disebutkan dalam pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan Para Terdakwa telah memakai tembakau narkoba tersebut untuk dirinya sendiri.
- *Bahwa*, berdasarkan fakta hukum yang membuktikan Para Terdakwa tidak menjual kembali tembakau narkoba tersebut ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terbukti dan pasal yang dapat diterapkan yaitu Pasal 127 ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu : Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- *Bahwa*, hal yang membuktikan Para Terdakwa tidak menjual tembakau narkoba tersebut dan hanya memakai untuk dirinya sendiri tersebut lebih-lebih pada Terdakwa 2 Rizal Abdul Fatah yang berdasarkan keterangan saksi Tri Janea Eka Putra, SH., MH. dan saksi Panduwina Purbaya, SH dalam halaman 25 yang menyatakan "*bahwa selanjutnya dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa Rizal Abdul Fatah penyitaan berupa 1 (satu) buah rokok magnum filter yang didalamnya terdapat 4 (empat) buah palstik klip yang masing-masing berisi tembakau yang mengandung narkoba dengan*

Halaman 18 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.



berat total 5,4 gram brutto yang ditemukan di rumah Terdakwa Rizal Abdul Fattah...”.

- *Bahwa*, jumlah barang bukti yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa Rizal Abdul Fattah dengan berat total 5,4 gram, membuktikan apabila Terdakwa Rizal Abdul Fattah mempergunakan tembakau narkoba tersebut untuk dirinya sendiri, sehingga oleh karenanya ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak dapat diterapkan dan pasal yang tepat untuk diterapkan, yaitu Pasal 127 ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu : Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- 4. *Bahwa*, dalam menjatuhkan putusan, hakim harus melihat pada proporsionalitas. *Pertama*, berkenaan dengan keseluruhan tingkat dari skala pemidanaan, baik maksimum pidana maupun berat-ringannya pidana yang senyatanya dijatuhkan, yang merupakan konsekuensi atas kesalahan pelaku. *Kedua*, bagaimana pidana yang dijatuhkan terhadap seorang pelaku apabila dibandingkan dengan peristiwa lain yang kesalahan pelakunya sebanding dengannya. Apakah barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa Rizal Abdul Fatah sebanyak 5,4 gram brutto telah proporsional dengan hukuman yang dijatuhkan padanya selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan?
Bahwa, apabila dilihat dari jumlah barang bukti yang ditemukan dalam diri Terdakwa Rizal Abdul Fatah sebanyak 5,4 gram brutto, maka pasal yang seharusnya diterapkan pada diri Terdakwa Rizal Abdul Fatah adalah ketentuan pasal 127 ayat (1) Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yaitu : Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Hal tersebut juga didukung dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan *Judex Factie*, tidak terdapat fakta hukum yang membuktikan Terdakwa Rizal Abdul Fatah telah mengedarkan tembakau narkoba tersebut.
- 5. *Bahwa*, berdasarkan analisa yang kami sampaikan tersebut diatas, maka dapat diambil suatu kesimpulan telah terjadi kekhilafan hakim karena Terdakwa Edwin Feerly dan Terdakwa Rizal Abdul Fatah tidak terbukti melanggar ketentuan pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 19 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya telah mengemukakan alasan-alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat terhadap alasan yang dikemukakan dalam memori banding Penasehat Hukum dengan alasan :**
Bahwa didalam persidangan para saksi telah memberi keterangan dibawah sumpah dan terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar terdakwa Edwin Ferli ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 WIB di Jalan Ibrahim Aji No. 416 B RT. 07 RW. 08, Kelurahan Binong, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung, Jawa Barat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kardus warna coklat berisi bungkus bertuliskan Lemonade Swag warna coklat berisi tembakau yang mengandung narkotika seberat 104 gram brutto yang diletakan di atas meja TV dan wadah plastik berisi 9 gram tembakau mengandung narkotika yang diletakan di bawah meja TV yang terletak di dalam kamar kost Terdakwa EDWIN FEERLY yang berada di lantai 3 serta menyita Handphone merk Samsung Note 5 warna emas simcard nomor 082178503704 yang Terdakwa EDWIN FEERLY pegang.
 - Bahwa benar terdakwa Rizal Abdul Fatah ditangkap pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 sekitar pukul 13.00 WIB di Komplek Pasir Pogor Blok A 9, Jl. Pasir Kencana II RT. 03 RW. 08, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Rancasari, Kota Bandung, Jawa Barat ditemukan barang bukti berupa 1 buah kotak rokok magnum filter yang didalamnya terdapat 4 buah plastik klip masing – masing berisi tembakau yang mengandung narkotika dengan berat total 5,4 gram brutto yang ditemukan di rumah Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH tepatnya di laci meja di kamar tidur Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH yang berada di lantai 2 serta dilakukan penyitaan atas Handphone merk Xiaomi Redmi 4X warna hitam simcard nomor 081312275909 yang Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH pegang
 - Bahwa benar terdakwa I EDWIN FERLI dan Terdakwa II RIZAL ABDUL FATAH memperoleh tembakau yang mengandung narkotika tersebut dengan cara memesan dari penjual online di akun Instagram @roarsociale.id seharga Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
 - Bahwa benar terdakwa I EDWIN FERLI dan Terdakwa II RIZAL ABDUL FATAH memesan tembakau narkotika tersebut dengan cara

Halaman 20 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpatungan masing – masing Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Tembakau narkoba tersebut dipesan melalui media sosial instagram@roarsociale kemudian setelah sepakat, Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH melakukan setor tunai uang di Bank BCA yang berada di dalam Metro Indah Mall di daerah Margahayu Raya, Kota Bandung. Kemudian uang tersebut dikirim ke rekening BCA yang diberikan oleh penjual online yang tidak diingat lagi oleh Terdakwa EDWIN FEERLY dan Terdakwa RIZAL ABDUL FATAH berapa nomor maupun nama rekeningnya.
- Bahwa benar Tembakau narkoba dikirim melalui ekspedisi JNE dengan nama dan alamat penerima paket yaitu FERLY, Jl. Kiara Condong, Binong Batununggal (Kosan samping Borma Kiara Condong) Bandung, Batununggal, Kode Pos 40275, telp. 082178503704.
- Bahwa benar apabila tidak tertangkap rencananya terdakwa I EDWIN FERLI dan Terdakwa II RIZAL ABDUL FATAH akan menjual tembakau narkoba tersebut
- Bahwa benar terdakwa I EDWIN FERLI dan Terdakwa II RIZAL ABDUL FATAH telah memesan tembakau narkoba tersebut sebanyak 2 kali
- Bahwa benar pesanan yang pertama sekira awal Bulan Februari 2019, terdakwa I EDWIN FERLI dan Terdakwa II RIZAL ABDUL FATAH membeli sekitar 25 gram tembakau yang mengandung narkoba dari penjual di media social instagaram @roarsociale dengan harga Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah dengan berpatungan masing – masing Rp. 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan nama dan alamat penerima paket yaitu FERLY, Jl. Kiara Condong, Binong Batununggal (Kosan samping Borma Kiara Condong) Bandung, Batununggal, Kode Pos 40275, telp. 082178503704.
- Bahwa benar 3 hari kemudian terdakwa I EDWIN FERLI menerima paket berisi tembakau narkoba dari petugas JNE di depan kamar kos di Jalan Ibrahim Aji No. 416. Kemudian secara bertahap terdakwa I EDWIN FERLI dan Terdakwa II RIZAL ABDUL FATAH mencampur 25 gram tembakau narkoba tersebut dengan 12 batang rokok Dji Sam Soe 234, sehingga setelah tercampur menghasilkan tembakau narkoba seberat 47 gram.
- Bahwa benar terdakwa I EDWIN FERLI dan Terdakwa II RIZAL ABDUL FATAH memasukan masing – masing seberat 1 gram tembakau kedalam plastic klip untuk dijual seharga Rp. 100.000,00 per gramnya.

Halaman 21 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I EDWIN FERLI dan Terdakwa II RIZAL ABDUL FATAH telah menjual 33 gram tembakau narkoba tersebut kepada teman-temannya dan terdakwa I EDWIN FERLI masih menyimpan 9 gram di kosan Terdakwa I EDWIN FEERLY dan Terdakwa II RIZAL ABDUL FATAH masih menyimpan stok 4 plastik dirumahnya ;
- Bahwa benar keuntungan hasil penjualan dibagi dua dan telah habis dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa I EDWIN FERLI dan Terdakwa II RIZAL ABDUL FATAH

Bahwa rangkaian fakta tersebut tidak pernah dibantah oleh para terdakwa baik itu pada saat pemeriksaan di kepolisian hingga pemeriksaan di pengadilan negeri bandung, malahan sebaliknya para terdakwa dengan lapang dada dan jujur mengakui semua fakta perbuatan tersebut, sehingga jelaslah sudah alasan yang dikemukakan oleh pihak penasihat hukum hanyalah alasan yang tidak masuk akal dan dibuat-buat saja, dan apabila dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 81/K/Kr/1956 tanggal 9 Nopember 1965 yang menetapkan bahwa jika terdakwa di sidang Pengadilan telah mengaku (telah membenarkan) atas segala yang dituduhkan (didakwakan) kepadanya, maka dengan Petunjuk itu Hakim cukup mendengarkan keterangan seorang Saksi, maka jelaslah sudah tindakan hakim yang mempertimbangkan fakta perbuatan para terdakwa tersebut sudahlah tepat.

Adapun terkait pengertian saksi sebagaimana yang diutarakan oleh penasihat hukum dalam memori bandingnya tidaklah tepat, karena berdasarkan putusan mahkamah konstitusi **Nomor 65/PUU-VIII/2010 tertanggal 08 Agustus 2011**, pengertian saksi tidak dimaknai termasuk pula *"orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri"*;

- **Bahwa kami Penuntut Umum tidak sependapat terhadap alasan yang dikemukakan dalam memori banding Penasehat Hukum dengan alasan:**

Bahwa didalam persidangan para saksi telah memberi keterangan dibawah sumpah dan terungkap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa II RIZAL ABDUL FATAH memang benar didapatkan barang bukti 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM FILTER yang berisikan 4 (empat) plastik klip kecil berisikan tembakau narkoba dengan berat brutto 5,4 gram, akan tetapi berdasarkan fakta persidangan itu merupakan sisa hasil penjualan yang

Halaman 22 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa simpan dirumahnya dan hal tersebut tidak diperhatikan oleh penasihat hukum, serta apabila dikaitkan dengan SEMA No 4 tidak ada relevansinya karena para terdakwa membeli tembakau narkoba tersebut sudah 2 kali dan dalam jumlah diluar kategori SEMA No 4, serta tujuan para terdakwa membeli tembakau narkoba tersebut bukan untuk digunakan oleh para terdakwa sendiri melainkan para terdakwa menjualnya kembali dan hasil penjualan tersebut para terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari para terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penasehat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan-keberatan yang disampaikan dipandang tidak beralasan, karena semuanya sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Bandung, sehingga oleh karenanya keberatan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Peradilan Tingkat Pertama, baik keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Oktober 2019, No. 695/Pid.Sus/2019/PN.Bdg, memori banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan kontra memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara *a quo* yang menyatakan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memperbaiki sekedar mengenai penyebutan barang bukti yaitu dari daun tembakau menjadi daun-daun kering yang mengandung narkoba jenis FUB-AMB sesuai dengan hasil Laboratoris Kriminalistik dari Badan Reserse Kriminal Polri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Oktober 2019, No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

695/Pid.Sus/2019/PN.Bdg, dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar penyebutan barang bukti yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 3 Oktober 2019, No. 695/Pid.Sus/2019/PN.Bdg, dengan perbaikan sekedar penyebutan barang bukti sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
 1. Menyatakan Para Terdakwa EDWIN FEERLY dan RIZAL ABDUL FATAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menjual dan membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. (satu) buah paket ekspedisi JNE dengan AWB 015710011909619 berisi 1 (satu) buah kardus coklat yang didalamnya terdapat 1 (Satu) bungkus coklat bertuliskan

Halaman 24 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.



LEMONADE SWAG berisi daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis FUB-AMB dengan berat brutto 104 gram/ Disisihkan sebanyak 2 (dua) gram untuk pemeriksaan LAB KRIM dan hasil LAB KRIM sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis FUB-AMB berat 1,2300 gram UNTUK PEMBUKTIAN DIPERSIDANGAN, SISANYA 102 gram DIMUSNAHKAN;

2. 1 (satu) wadah plastik yang berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis FUB-AMB dengan berat 9 gram / Disisihkan sebanyak 2 (dua) gram untuk pemeriksaan LAB KRIM dan hasil LAB KRIM sebanyak 1 (satu) bungkus paltik klip berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis FUB-AMB berat 1,4128 gram UNTUK PEMBUKTIAN DIPERSIDANGAN, SISANYA 7 gram DIMUSNAHKAN;
3. 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna emas dengan nomor simcard 082178503704;
4. 1 (satu) bungkus rokok MAGNUM FILTER yang berisikan 4 (empat) plastik klip kecil berisikan daun-daun kering yang mengandung narkotika jenis FUB-AMB dengan berat 5,4 gram dan sisa pengujian LAB KRIM FORENSIK 3,4177 gram;
5. 1 (satu) Unit Handphone merk XIAOMI Warna Hitam dengan nomor simcard 081312275909;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing ditetapkan sebesar Rp5.000.00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin, tanggal 9 Desember 2019, oleh Kami: **H. MUZAINI ACHMAD, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis dengan **NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.** dan **AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 8 November 2019, No. 283/PEN/PID.SUS/2019/PT.BDG, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang

Halaman 25 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dididampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **TOLOPAN BANJARNAHOR, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.-

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NELSON PASARIBU, S.H.,M.H.

H. MUZAINI ACHMAD, S.H.,M.H.

AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

TOLOPAN BANJARNAHOR, SH.

Halaman 26 dari 26 halaman putusan No. 283/PID.SUS/2019/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)